



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak sesuai dengan bentuk produk hukum daerah yang berlaku saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 892, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7.
8. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serat Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 dihapus dan angka 19 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sekadau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Daerah atau nama lainnya yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Sekadau dengan persetujuan bersama Bupati Sekadau.
5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah Peraturan Bupati Sekadau.
6. Dihapus.
7. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
8. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Sekadau.
9. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda Kabupaten Sekadau yang disusun

secara terencana, terpadu, dan sistematis.

14. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
15. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah Kabupaten Sekadau.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
18. Pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
19. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkara, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda Kabupaten Sekadau sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
22. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
23. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat dan kepada pemerintah provinsi terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.

24. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
25. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
26. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
27. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
28. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
29. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan

bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

30. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
31. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
32. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf c dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. perda;
- b. perkada;
- c. dihapus;
- d. peraturan DPRD.

3. Ketentuan dalam Pasal 8 dihapus.

4. Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangan dan urusan yang dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa dapat melibatkan instansi terkait dan/atau masyarakat.
- (3) Pelibatan instansi terkait dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain melalui pembentukan Tim Penyusunan, audiensi, seminar dan/atau uji publik.

(4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang sudah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *soft copy* dikirim melalui proses e-legaldrafting yang dikelola oleh Bagian Hukum dan *hard copy* disampaikan kepada Bupati Sekadau up. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau dengan surat pengantar.

6. Ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pembahasan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati : Pengarah
 - b. Sekretaris Daerah : Penanggungjawab
 - c. Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau
 - d. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa
 - e. Sekretaris : Bagian Hukum
 - f. Anggota : Sesuai kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

dengan keputusan Bupati.

- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

7. Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Ketua Tim Pembahasan, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa pada setiap halamannya.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

8. Ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa dan ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada sekretaris daerah berupa.
 - a. *hard copy*; dan
 - b. *soft copy*.
- (4) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada sekretaris daerah setelah

dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh Ketua Tim Pembahasan, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (5) Penyampaian rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikirim melalui proses e-legaldrafting yang dikelola oleh Bagian Hukum dan dan *hard copy* diantar langsung kepada Bagian Hukum.
 - (6) Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
 - (7) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati untuk ditetapkan.
9. Ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Perkada dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Perda, perkara dan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

10. Ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Sekretaris Daerah mengundang perda, perkara, dan peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan perda, perkara dan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

11. Ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Perda, perkara dan peraturan DPRD diunggah dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Pengunggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

12. Ketentuan dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk perda, perkara dan keputusan kepala daerah; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD dan keputusan Badan Kehormatan DPRD.

13. Ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Penyebarluasan perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan perkara dan keputusan kepala daerah yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

14. Ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perkara dan/atau peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perkara dan peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda, perkara dan peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

15. Ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan kepala perangkat daerah menggunakan kop perangkat daerah masing-masing pada halaman pertama.

16. Ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Setiap tahapan pembentukan perda, perkada dan peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan perda, perkada dan peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal September 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEDAKAU,


TTD

NURHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sedakau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001